## B. FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
Jonie Benetonne Weith Deisk New PG-LVV	
Jenis Penetapan Wajib Pajak Non Efektif: Permohonan Wajib Pajak Penetapan Secara Jabatan	
No Lap Penelitian:	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. Nomor Pokok Wajib Pajak	
2. Nama Wajib Pajak	
Gelar Depan Gelar Belakang	
Gelar Depan  B. ALASAN PERMOHONAN NON EFEKTIF	
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.	
Wajib Pajak orang pribadi yang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.	
Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.	
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan.	
Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.	
Alasan lain:	
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Telah diteliti: Petugas, Pemohon,	
Lengkap dan Benar	
NIP	
F.0.0.3.2	

G

#### PETUNJUK PENGISIAN

# FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Jenis Penetapan

Wajib:

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan

Pajak Non Efektif

Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penetapan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh

Petugas.

Nomor Laporan Penelitian

diisi dengan nomor Laporan Penelitian yang

mendasari penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

#### A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pajak

Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Non

Efektif atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara

jabatan.

2. Nama Wajib Pajak diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal

Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

### B. ALASAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penetapan Wajib Pajak Non Efektif. Jika memilih alasan lain, uraian alasan dituliskan secara jelas.

#### C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan

Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal permohonan penetapan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

NADRAU

DIREKTUR

UNGAN REKTUR JENDERAL PAJAK,

PAT JUNE RAL FUAD RAHMANY O.